



## **BUPATI MADIUN**

### **PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP TAHUN ANGGARAN 2009 BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PERANGKAT KELURAHAN SELAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kekurangan pembayaran Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2009, dipandang perlu memberikan kekurangan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 2009 Nomor 900/1303/SJ tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP TAHUN ANGGARAN 2009 BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PERANGKAT KELURAHAN SELAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Pemberian Kekurangan Bantuan Penghasilan Tetap Tahun Anggaran 2009 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pasal 2

- (1) Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Nopember dan Desember Tahun 2009.
- (3) Kekurangan pembayaran Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Tahun Anggaran 2010.

### Pasal 3

- (1) Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterimakan kepada :
  - a. Kepala Desa
  - b. Sekretaris Desa
  - c. Perangkat Desa
  - d. Staf/Karyawan Desa
  - e. Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil
- (2) Penerimaan Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI
  - b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa menerima 50% dari Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan selama yang bersangkutan belum diberhentikan tetap.

### Pasal 4

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Kekurangan Bantuan Penghasilan Tetap diberikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan bagi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Program Penggunaan Keuangan Kelurahan.

### Pasal 6

Mekanisme Penyaluran Kekurangan Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- (1) Bantuan Penghasilan Tetap diterimakan mulai bulan Januari 2010.
- (2) Pemerintah Desa melalui Camat mengajukan usulan Kekurangan Penghasilan Tetap berdasarkan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 disertai dengan bukti penerimaan bantuan Penghasilan Tetap dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) Penyaluran dana melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun.
- (4) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa/Kelurahan dengan membawa Surat Tugas Kepala Desa/Kelurahan yang telah direkomendasi oleh Camat dan pengambilannya di BPR Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat.

#### Pasal 7

- (1). Kepala Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan pemberian kekurangan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2). Camat bertanggung jawab membantu kelancaran penerimaan dana sesuai kewenangannya dan melakukan koordinasi dengan BPR Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat.
- (3). Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan Penghasilan Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Kekurangan Bantuan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

#### Pasal 9

Bantuan Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.01.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Pebruari 2010

**BUPATI MADIUN,**

**ttd**

**H. MUHTAROM,S.Sos**